



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANTERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0443 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/4122/35.09.310/2024
Tanggal : 03 Oktober 2024

MEMBERI IZIN

Kepada : **TK DARUL MUTTAQIEN AL-ISHAQY**
Nama : **VITA PRABANDARI**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Alamat : **Jalan Semboro KM. 3 RT. 003 RW. 002 Dusun Krajan**
Desa/ Kelurahan : Umbulsari
Kecamatan : Umbulsari
Untuk : **Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK)**

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal : **14 Oktober 2026**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



TITA FAJAR A. SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/3163/413/2012**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan " DARUL MUTTAQIEIN AL - ISHAQY "
Nomor : 055/YDMAI/VII/2012, tanggal : 28 Juli 2012.
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada
- a. Nama Yayasan : " DARUL MUTTAQIEIN AL - ISHAQY "
 - b. Alamat : Jln. Semboro, Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari
 - c. Tanggal dan Tempat Notaris : 24 November 2009 / Nomor : 37
 - d. Tujuan pendirian dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
 - e. Nama TK : TK " DARUL MUTTAQIEIN AL - ISHAQY "
 - f. Alamat : Jln. Semboro, Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari
 - g. Tanggal Mulai : 27 Agustus 2012
 - h. Nomor Statistik : 00.2.05.24.30.033
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992
- KETIGA** : Peraturan tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 27 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Dr. BAMBANG HARIONO
Perbina Utama Muda
NIP. 24620131 198201 1 005